



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt/2017/PT DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MADE SUKARTANYANA, Laki – laki, Umur :± 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal : di Jalan Setia Budi, Perum Garden Villa Residence, Blok Bogenville No.8. Kelurahan Banyuning Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KADEK DONI RIANA, SH.,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “KADEK DONI RIANA, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.133 A Singaraja-Bali, selanjutnya berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kapeniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor: 288/SK.TK.BAND/2017/PN.Sgr, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT 1 ;**

MELAWAN :

LINDA SUTANTO, Wanita, Tempat Tanggal lahir : Bondowoso 20 Desember 1957, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten



Bondowoso. Akan tetapi sementara ini berdiam/berdomisili di Jalan Hasanudin No. 12 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI WIDANA,SH dan GUSTI NGURAH WIDANTA ANANDA KARMA, SH.**, Advokat, keduanya berkantor di Jalan Yudistira Selatan Nomor 20 Singaraja, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Nopember 2016, dibawah Register 396/SK.TK.I/ 2016/ Pn.Sgr selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;
DAN :

- 1. JAHRATUL KOLBI AL IDRUS**, Wanita, Umur :± 35 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Munduk Kunci Desa Tegallingsah, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;
- 2. DODIE HENDRO SUSMORO, SH..M.Kn. Notaris/PPAT.** Alamat di jalan : Anggrek No. 5 Singaraja, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT I** ;



3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG, beralamat

di Jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja, Yang

selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING III semula **TURUT**

TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Juli 2017 dimana Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singarajapada tanggal 28 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membuka usaha Toko menjual binatang seperti : Anjing, Kucing, Hamster berikut perlengkapan dan makanannya dan Tergugat I sebagai Pelanggan karena sering berbelanja di Toko Penggugat;
2. Bahwa, sekitar tahun 2014, Tergugat I menawarkan kepada Penggugat, rumah tinggal berstandar Villa, terletak di Br. Dinas Celuk Buluh Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tanah dengan luas 110 M2 dengan bangunan type 70. Dengan harga Rp. 450.000.000 Dan Tergugat I memberikan Brosur kepada Penggugat;
3. Bahwa, oleh karena Tergugat I memperlihatkan Brosur kepada Penggugat, Penggugat tertarik atas tawaran Tergugat I untuk membuat rumah tinggal yang berstandar Villa, akan tetapi Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I, bahwa Penggugat tidak mempunyai uang tunai, namun Tergugat I meyakinkan bahwa pembayarannya bisa mengangsur /mencicil. Oleh karena Penggugat dan Tergugat I sudah



kenal dan Tergugat I sering berbelanja di Toko Penggugat, maka Penggugat percaya kepada Tergugat I;

4. Bahwa, atas Pembicaraan seperti apa yang diuraikan pada posita ke 3 (tiga) dalam gugatan ini, maka antara Penggugat dengan Tergugat I disepakatilah secara lisan Tergugat I akan menjual dan/atau membuatkan bangunan rumah tempat tinggal berstandar Villa Type 70, seharga Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) diatas tanah luas : 110m2 dengan sertifikat Hak milik No. 03127 terletak di Br. Celuk Buluh Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam peta Kapling No.03492 . Dengan batas – batas yaitu :

Disebelah Timur : Bangunan Rumah

Disebelah selatan : Jalan

Disebelah barat : Tanah Kosong

Disebelah Utara : Tanah milik

Selanjutnya mohon dalam perkara ini disebut tanah dan bangunan Obyek Sengketa;

5. Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencicil dan atau mengangsur tanah dan bangunan Obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut :

5.1 Nota tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000.-

5.2 Kwitansi tanggal 19 Desember 2014. Sebesar Rp. 15.000.000.-

5.3 Kwitansi tanggal 21 April 2015. Sebesar Rp. 2.000.000.-

5.4 Kwitansi tanggal 2 Mei 2015. Sebesar Rp. 12.000.000.-

5.5 Kwitansi tanggal 4 Mei 2015. Sebesar Rp. 5.500.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6 Nota tanggal 29 Januari 2015. Sebesar	Rp. 36.460.000.-
5.7 Nota tanggal 16 Januari 2015. Sebesar	Rp. 11.515.000.-
5.8 Nota tanggal 18 Desember 2014. Sebesar	Rp. 17.365.000.-
5.9 Kwitansi tanggal 30 Maret 2015. Sebesar	Rp. 6.000.000.-
5.10 Kwitansi tanggal 3 April 2015. Sebesar	Rp. 5.000.000.-
5.11 Kwitansi tanggal 14 April 2015. Sebesar	Rp. 2.500.000.-
5.12 Nota tanggal 2 Juni 2015. Sebesar	Rp. 4.095.000.-
5.13 Kwitansi tanggal 1 Juni 2015. Sebesar	Rp. 15.000.000.-
5.14 Kwitansi tanggal 2 Juli 2015. Sebesar	Rp. 22.800.000.-
5.15 Kwitansi tanggal 24 Juli 2015. Sebesar	Rp. 8.394.000.-
5.16 Kwitansi tanggal 26 Juli 2015. Sebesar	Rp. 3.000.000.
5.17 Kwitansi tanggal 22 Agustus 2015. Sebesar	Rp. 10.000.000.-
5.18 Kwitansi tanggal 24 Agustus 2015. Sebesar	Rp. 15.000.000.-
5.19 Nota tanggal 20 Agustus 2015. Sebesar	Rp. 15.545.000.-
5.20 Kwitansi tanggal 7 September 2015. Sebesar	Rp. 9.500.000.-
5.21 Kwitansi tanggal 9 September 2015. Sebesar	Rp. 10.000.000.-
5.22 Kwitansi tanggal 14 September 2015. Sebesar	Rp. 2.000.000.-
5.23 Nota tanggal 16 September 2015. Sebesar	Rp. 3.535.000.-
5.24 Nota tanggal 4 September 2015. Sebesar	Rp. 1.000.000.-
5.25 Kwitansi tanggal 25 September 2015. Sebesar	Rp. 12.050.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.26 Kwitansi tanggal 30 September 2015. SebesarRp. 8.000.000.-

5.27 Kwitansi tanggal 9 Oktober 2015. Sebesar Rp. 2.000.000.-

5.28. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015.sebesar Rp. 5.000.000.-

Jumlah yang telah di bayar seluruhnya adalah sebesar Rp. **270.259.000**

(Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

6. Bahwa, Tergugat I telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menerbitkan Ijin Bangunan diatas tanah obyek sengketa dan selanjutnya Ijin bangunan tersebut telah keluar yaitu: Surat-Ijin Nomor. 503-18/777/IMB/BPPT/2015 atas nama Penggugat yang di keluarkan tanggal 10 September 2015, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
7. Bahwa, akan tetapi ternyata tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat I telah mengalihkan dengan menjual tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Tergugat II, di hadapan Turut Tergugat I dan saat ini (gugatan ini diajukan) proses penerbitan sertifikatnya sedang diproses pada Turut Tergugat II;
8. Bahwa, secara yuridis Tergugat I tidak dapat begitu saja menjual obyek tanah dan bangunan obyek Sengketa kepada pihak ketiga dan/atau kepada Tergugat II, tanpa persetujuan dari Penggugat terlebih lagi uang yang Penggugat bayar untuk mencicil/atau mengangsur tanah dan Bangunan Obyek Sengketa tersebut tidak pernah mau di kembalikan oleh Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I, yang menjual tanah dan bangunan Obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat dan uang cicilan atau angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I seluruhnya sebesar Rp. **270.259.000 (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)** tidak di kembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan hukum;

9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah dan bangunan Obyek Sengketa telah Penggugat laporkan ke Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/53/XI/2016/BAL/RES BLL/SEK SGR, tanggal 26 Oktober 2016;
10. Bahwa, demikian pula Penggugat telah mengajukan keberatan Ke Turut Tergugat II, atas di prosesnya penerbitan sertipikat tanah atas nama Tergugat I ke Tergugat II. Akan tetapi oleh Turut Tergugat II, sesuai dengan surat dari Turut Tergugat II, Nomor : 1169/13.51.08/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016. Agar Penggugat mengajukan gugatan;
11. Bahwa, atas di jualnya Tanah dan bangunan Obyek Sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan uang yang Penggugat bayarkan untuk membangun obyek sengketa tidak di kembalikan oleh Tergugat I, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil, sebesar Rp. **270.259.000 (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)**. Dan bila di perbandingkan dengan harga tanah dan bangunan obyek sengketa yang semakin hari akan semakin meningkat, maka adalah patut dan adil kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. **270.259.000 (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)**, di hitung bunga dengan bunga 2 % per bulan yang harus di bayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;
12. Bahwa, oleh karena dari fakta – fakta yuridis tersebut Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, dan untuk menghindari terjadinya pemindah tanganan lebih lanjut serta untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, kiranya sangat wajar dan patut, Penggugat mohon agar majelis Hakim dapat melakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut yang telah diuraikan pada posita ke 4 gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usaha jalan damai sudah tidak tercapai, maka Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan masalah ini, kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil para pihak untuk menghadap di depan persidangan, pada hari yang telah ditentukan dan setelah memeriksa serta mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I akan menjual dan/atau membuatkan bangunan rumah tempat tinggal berstandar Villa Type 70, seharga Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) diatas tanah luas : 110 m² dengan sertipikat Hak milik No. 03127 terletak Br. Celuk Buluh Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam peta Kapling No.03492 . Dengan batas – batas yaitu :
 - Disebelah Timur : Bangunan Rumah
 - Disebelah selatan : Jalan
 - Disebelah barat : Tanah Kosong
 - Disebelah Utara : Tanah milik

Dan dengan telah diterimanya angsuran dari Penggugat oleh Tergugat I sebesar Rp. **270.259.000 (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)**, serta telah terbitnya Surat – Ijin Nomor. 503 -18/777/IMB/BPPT/2015 atas nama Penggugat yang di keluarkan tanggal 10 September 2015, Tentang Ijin Mendirikan Bangun- Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas kuasa dari Tergugat I adalah sah mengikat Penggugat dan Tergugat I;



C. Menyatakan hukum Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan tanpa seijin Penggugat yang telah menjual dan/atau mengalihkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Tergugat II Tanpa persetujuan Penggugat dan uang Penggugat yang telah di terima oleh Tergugat I seluruhnya tidak dikembalikan kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

D. Menghukum Tergugat I, untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang di hitung dari Gugatan ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan sebesar Rp. **270.259.000 (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)**. Dengan bunga 2 % (dua Prosen) per bulan, sampai Tergugat I membayar lunas kerugian tersebut kepada Penggugat;

E. Menghukum TURUT TERGUGAT II, untuk tidak menerbitkan proses penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II. Atau kepada pihak lainnya siapapun juga sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

F. Menyatakan hukum bila Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I, tidak membayar kerugian sesuai isi putusan perkara aquo. Maka obyek tanah dan bangunan sengketa yang bersertipikat yaitu sertifikat Hak milik No. 03127, luas : 110 M2 terletak Br. Celuk Buluh Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam peta Kapling No.03492 . Dengan batas – batas yaitu :

- Disebelah Timur : Bangunan Rumah
- Disebelah selatan : Jalan
- Disebelah barat : Tanah Kosong
- Disebelah Utara : Tanah milik

Maka Pengadilan Negeri Singaraja menjual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara aquo, setelah dikurangi seluruh biaya –biaya yang



timbul akibat adanya perkara ini. Dan apabila hasil penjualan lelang tersebut belum mencukupi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh Tergugat I dengan melelang hak milik dari Tergugat I;

G.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;

H.Menyatakan hukum /memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, Kasasi maupun Perlawanan;

I.Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;

J.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

A T A U : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang di pandang adil. (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I akan menjual dan/atau membuatkan bangunan rumah tempat tinggal berstandar Villa Type 70, seharga Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) diatas tanah luas : 110 m2 dengan Sertipikat Hak milik No. 03127 terletak Br. Celuk Buluh Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam peta Kapling No.03492, dengan batas – batas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Timur : Bangunan Rumah
- Disebelah selatan : Jalan
- Disebelah barat : Tanah Kosong
- Disebelah Utara : Tanah milik

Dan dengan telah diterimanya angsuran dari Penggugat oleh Tergugat I sebesar Rp. **270.259.000 (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)**, serta telah terbitnya Surat – Ijin Nomor. 503 -18/777/IMB/BPPT/2015 atas nama Penggugat yang di keluarkan tanggal 10 September 2015, Tentang Ijin Mendirikan Bangun- Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas kuasa dari Tergugat I adalah sah mengikat Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan hukum Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan tanpa seijin Penggugat yang telah menjual dan/atau mengalihkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Tergugat II Tanpa persetujuan Penggugat dan uang Penggugat yang telah di terima oleh Tergugat I seluruhnya tidak dikembalikan kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang di hitung dari Gugatan ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan sebesar Rp. **270.259.000 (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)**. Dengan bunga 6 % (dua Prosen) per tahun, sampai Tergugat I membayar lunas kerugian tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT II, untuk tidak menerbitkan proses penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II. Atau kepada pihak lainnya siapapun juga sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan hukum bila Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I, tidak membayar kerugian sesuai isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara aquo. Maka obyek tanah dan bangunan sengketa yang bersertipikat yaitu sertipikat Hak milik No. 03127, luas : 110 M2 terletak Br. Celuk Buluh Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam peta Kapling No.03492 , dengan batas – batas yaitu :

- Disebelah Timur : Bangunan Rumah,
- Disebelah selatan : Jalan
- Disebelah barat : Tanah Kosong
- Disebelah Utara : Tanah milik

Maka Pengadilan Negeri Singaraja menjual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara aquo, setelah dikurangi seluruh biaya –biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Dan apabila hasil penjualan lelang tersebut belum mencukupi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh Tergugat I dengan melelang hak milik dari Tergugat I;

7. Menolak gugatan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Juli 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula turut Tergugat II masing – masing pada tanggal 3 Agustus 2017 ;

Sehubungan dengan permohonan banding tersebut pihak dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II masing – masing pada tanggal 3 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding karena Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding walaupun dalam peradilan tingkat banding tidak mewajibkan mengajukan memori banding, namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang menjadi alasan/pertimbangan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding, akan tetapi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Juli 2017 sudah tepat dan benar serta sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri di dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali amar putusan dalam rekonpensi perlu diperbaiki, karena dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun dalam amar putusan tidak sejalan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka amar dalam rekonpensi perlu diperbaiki yang amar lengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini sedangkan putusan lainnya tetap dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan pasal 199 RBg serta perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Juli 2017, yang dimohonkan banding yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi tidak dapat diterima ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Juli 2017, yang di mohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Rabu, Tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami : **I MADE SUJANA, S.H,-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **NYOMAN SUMANEJA,S.H,M.Hum,-** dan **SUHARTANTO,S.H,M.H,-** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/Pen.Pdt/2017/PT.Dps. tanggal 5 September 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 **Oktober 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I GEDE PUTU KARNACAYA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

I MADE SUJANA, S.H,-

Hakim Anggota

ttd

NYOMAN SUMANEJA, S.H, M.H,-

Hakim Anggota

ttd

SUHARTANTO, S.H, M.H,-

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H,-

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Oktober 2016

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum,-

NIP : 19570827 198603 1 006

